



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

MUNAREP, Lahir di Jembe, 31 Desember 1969, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Gb. Timuk Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Pya, tanggal 13 November 2024, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 13 November 2024, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Munarep, lahir di Jembe, pada tanggal 31-12-1969 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-28102024-0022 tertanggal 28 Oktober 2024 dan identitas pendukung lainnya
2. Bahwa pada tahun 2013 pemohon pernah berangkat ke luar negeri dan kemudian membuat Passport atas nama Munarap, lahir di Jembe, pada tanggal 31-12-1975 yang tercatat dalam Passport Nomor AS708391.
3. Bahwa Pemohon dan orang yang bernama Munarap, lahir di Jembe, pada tanggal 31-12-1975 yang tercatat dalam Passport Nomor AS708391, sesungguhnya merupakan orang yang sama, akan tetapi sebelumnya terdapat kekeliruan sehingga terjadi perbedaan identitas diri Pemohon dalam paspor tersebut
4. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama Munarap, lahir di Jembe, pada tanggal 31-12-1975 yang tercatat dalam Passport Nomor AS708391 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen data diri Pemohon tidak terjadi ketimpangan/tumpang tindih serta demi ketertiban pencatatan data kependudukan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama Munarep, lahir di Jembe, pada tanggal 31-12-1969 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-28102024-0022 tertanggal 28 Oktober 2024 dan identitas pendukung lainnya
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Munarap, lahir di Jembe, pada tanggal 31-12-1975 yang tercatat dalam Passport Nomor AS708391, adalah orang yang sama;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 5202077112690098 atas nama MUNAREP tanggal 02-10-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-28102024-0022 atas nama MUNAREP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDUL AZIS No. 520207906090020 tanggal 08-06-2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor: 477/724/JPR/2024, yang dikeluarkan Imigrasi Mataram tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. *Print Out* Data Paspor atas nama Pemohon Munarep, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: STPLK/472/XI/2024/Sek. Batukliang Utara tanggal 10 November 2024;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai kecuali bukti P-5 berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menyatakan Pemohon lahir dengan nama Munarep, lahir di Jembe, pada tanggal 31-12-1969 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-28102024-0022 tertanggal 28 Oktober 2024 dan identitas pendukung lainnya dan Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Munarap, lahir di Jembe, pada tanggal 31-12-1975 yang tercatat dalam Passport Nomor AS708391, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karenanya Pengadilan Negeri wajib memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan "Apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon?"

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ada disebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang dimaksud oleh bunyi pasal tersebut di terbatas pada perubahan nama saja akan tetapi juga data-data kependudukan yang ada di dalamnya maka setiap pencatatan perubahan nama termasuk data-data kependudukan yang ada didalamnya yang diajukan ke Instansi Pencatatan Sipil harus disertai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5202077112690098 atas nama MUNAREP tanggal 02-10-2018 dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDUL AZIS No. 520207906090020 tanggal 08-06-2021 dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar kedudukan Pemohon berada di wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga jika pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat, Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai Apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5202077112690098 atas nama MUNAREP tanggal 02-10-2018, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-28102024-0022 atas nama MUNAREP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 28 Oktober 2024, dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDUL AZIS No. 520207906090020 tanggal 08-06-2021, dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama MUNAREP lahir di Jembe, tanggal 31 Desember 1969;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-5 berupa Print Out Data Paspor atas nama Pemohon Munarep dan bukti P-6 berupa Surat

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: STPLK/472/XI/2024/Sek. Batukliang Utara tanggal 10 November 2024, dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan orang yang Munarap, lahir di Jembe, pada tanggal 31 Desember 1975 yang tercatat dalam Passport Nomor AS708391 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana Petitum angka 2 dan 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama Munarep, lahir di Jembe, pada tanggal 31 Desember 1969 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-28102024-0022 tertanggal 28 Oktober 2024;
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Munarap, lahir di Jembe, pada tanggal 31 Desember 1975 yang tercatat dalam Paspor Nomor AS708391, adalah orang yang sama;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Praya dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
ATK	:	Rp	50.000,-	
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-	
Redaksi	:	Rp	10.000,-	
Materai	:	Rp	10.000,-	+
Jumlah	:	Rp	110.000,-	
(Seratus sepuluh ribu rupiah)				

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)